

Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Rasa Keadilan Pada Putusan NOMOR:9/PID.PRA.PRADILAN/2018/PN.GTO Di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA

Sri Hardiyana Diu

Universitas Negeri Gorontalo

srihardiyanadiu02@gmail.com

Suwitno Yutye Imran

Universitas Negeri Gorontalo

imran.suwitno@yahoo.com

Avelia Rahmah Y. Mantali

Universitas Negeri Gorontalo

avelia@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: srihardiyanadiu02@gmail.com

Abstract. *This research aims to identify and analyze the factors that cause the sense of justice not to be fulfilled in decision Number: 9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto at the Class IA Gorontalo District Court. This research is classified as empirical research using descriptive analysis methods. Data was obtained through the study of court decision documents, analysis of legal literature, and interviews with legal experts and judicial practitioners. This research allows researchers to get a comprehensive picture of the issues faced in this case. The results of this research show that several important factors cause a sense of justice to be fulfilled in a judge's decision.*

Keywords: *Causal Factors, Verdict not granted, Pretrial Justice*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan Nomor:9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA. Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, analisis literatur hukum, serta wawancara dengan pakar hukum dan praktisi peradilan. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penting sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam sebuah putusan hakim.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Putusan tidak di kabulkan, Keadilan Praperadilan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (setelah amandemen) dengan tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Maka setiap kegiatan mendasarkan pada hukum. Hal yang perlu dipadukan dalam pembangunan hukum adalah tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu pemaduan antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum

¹ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , hlm. 4

sebagai cermin keadaan masyarakat.² Perkembangan sistem hukum Indonesia tidaklah mudah, banyak terjadi pergantian sistem hukum dan undang-undang yang perlu diperbaiki. Namun, upaya tersebut dilakukan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.³

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, tetapi mencakup juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.⁴ Negara yang berdasar atas hukum adalah sebuah Negara yang menjunjung tinggi aturan sebagai standarisasi untuk mencapai ketentraman, keadilan, perdamaian, ketertiban kebahagiaan dan kejesaheraan antara masyarakat bernegara. Hukum didalam sebuah Negara pun dibuat bertujuan untuk semata-mata untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan meberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya.⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Keadilan juga merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang idealnya harus tercermin dalam setiap putusan pengadilan.

Dalam putusan harus terdapat Kepastian Hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian,yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak di lakukan,dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau di lakukan oleh negara terhadap individu.

Dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), dimana salah satu kewenangannya adalah memutus suatu perkara pidana dan tentu pula bagi hakim untuk bertanggungjawab penuh terhadap isi putusan yang dibuatnya.⁶ Bahkan tidak jarang dalam putusan tersebut, hakim menghukum

² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.38

³ Ibid hlm.3

⁴ *Ibid*.

⁵ Lisnawaty W. Badu, Dkk, *Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2 No. 1 (Maret 2024) hlm.377

⁶ Pasal 53 UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

terdakwa diluar dari apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,⁷ dan tentu hakim yang dimaksud harus pula mengemukakan perihal mengapa ia tidak merujuk pada aturan dalam produk hukum.⁸

Di lihat dari putusan beberapa perkara yang di peroleh penulis di Pengadilan Negeri Gorontalo yakni putusan Nomor.9/Pid. PraPeradilan/2018/Pn.Gto atas nama Yusuf Dani Kue dan putusan Nomor.2/pid.pra peradilan/2020/Pn.Sky atas nama Muji Bahram Als Nang Bin dimana mereka sama-sama telah di tuduh melakukan suatu tindak pidana yaitu pencurian. Tindak pidana pencurian itu sendiri merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian para terdakwa ini mengajukan permohonan pra peradilan karena mereka merasa di rugikan atas penangkapan yang tidak sah di lakukan oleh pihak kepolisian atau bisa juga di sebut dengan salah tangkap. Terdakwa meminta ganti kerugian berupa materil dan rehabilitasi karena setiap tersangka/ terdakwa memiliki hak hukum yang wajib di lindungi seperti hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan dan hak ilmu pengetahuan.

Dan kemudian jika di lihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut terdapat hal yang menurut peneliti tidak memenuhi rasa keadilan dimana ketika hakim hanya menerima salah satu permohonan pemohon yaitu Putusan Nomo:2/Pid.PraPeradilan/2020/Pn.Sky sedangkan kedua putusan tersebut sudah sama-sama dalaluarsa atau sudah lewat batas waktu yang di tentukan. Karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Ri Nomor 92 Tahum 2015 tentang perubahan ke dua atas peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yakni paling lama 3 tiga bulan terhitung sejaka tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di terima. Dan juga menurut pertimbangan hakim di karenakan permohonan pemohon telah melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Ri Nomor 92 Tahum 2015 tentang perubahan ke dua atas peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana dan tidak ada kesempatan untuk di

⁷ Selain diatur dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan oleh hakim untuk memutuskan perkara diluar dari apa yang diminta oleh JPU dapat pula ditemui dalam Pasal193 Ayat (1) KUHAP. Bandingkan pula dengan hasil penelitian oleh tim hukumonline.com dengan judul: Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak sih? (<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259#!>) diakses pada tanggal 12 juni 2023, pukul. 15.42 wita

⁸ Bandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh: Mahatma Ikhwan Handoko, ‘Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)’, *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang, 2021).Hal. 2

ajukan kembali ke proses pra peradilan, ,maka permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak.

Dari pertimbangan di atas timbullah pertanyaan mengapa hakim tidak bisa mengabulkan permohonan terdakwa yaitu Yusuf Dani Kue dengan Putusan Nomor:9/Pi.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto walaupun hanya sebagian. Beda halnya dengan Putusan Nomor.2/Pid.Pra Peradilan/2020/Pn.Sky yang permohonannya di kabulkan sebagian yang membuat peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya keadilan terhadap putusan Nomor:9/Pi.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto.

Untuk itu untuk mengetahui penyebabnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lagi dan di tuangkan dalam karya tulis yang berjudul **“Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Rasa Keadilan Pada Putusan Nomor:9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto” di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA”**

Beranjak dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah yakni Apa yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya rasa keadilan pada Putusan Nomor:9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, analisis literatur hukum, serta wawancara dengan pakar hukum dan praktisi peradilan. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada salah satu teori dalam ilmu hukum yaitu teori keadilan John Rawls. Rawls adalah seorang filsafat politik dan moral Amerika Serikat, mengembangkan teori keadilan yang terkenal dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*" (1971).

Menurut John Rawls, keadilan seharusnya dipahami dari perspektif kesetaraan dan keadilan distributif. Dalam teorinya, ia memperkenalkan konsep "*veil of ignorance*" (cadar ketidaktahuan) yang mengajukan gagasan bahwa jika seseorang harus merancang masyarakat dari awal, dia akan melakukannya tanpa pengetahuan tentang posisinya sendiri dalam

masyarakat itu. Dengan kata lain, seseorang akan merancang masyarakat dengan asumsi bahwa dia bisa menjadi siapa saja dalam masyarakat itu, tanpa mengetahui atribut pribadi seperti status sosial, ekonomi, atau keberuntungan. Dari perspektif ini, Rawls berargumen bahwa keadilan sosial dapat dicapai dengan mengedepankan dua prinsip:

1. Prinsip Keadilan Pertama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem paling luas dari kebebasan dasar yang kompatibel dengan sistem serupa untuk semua orang. Ini berarti bahwa kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan hak asasi manusia lainnya harus dijamin untuk semua individu.
2. Prinsip Keadilan Kedua: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga, pertama, mereka paling menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (prinsip perbaikan), dan kedua, jabatan dan posisi harus terbuka untuk semua orang dengan kesempatan yang sama bagi semua orang (prinsip kesempatan sama).
3. Dengan demikian, teori keadilan Rawls menekankan pentingnya kesetaraan, kebebasan, dan redistribusi sosial dan ekonomi yang adil dalam masyarakat.⁹

Dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), dimana salah satu kewenangannya adalah memutuskan suatu perkara pidana dan tentu pula bagi hakim untuk bertanggungjawab penuh terhadap isi putusan yang dibuatnya.¹⁰ Bahkan tidak jarang dalam putusan tersebut, hakim menghukum terdakwa diluar dari apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,¹¹ dan tentu hakim yang dimaksud harus pula mengemukakan perihal mengapa ia tidak merujuk pada aturan dalam produk hukum.¹²

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak di kaji. Teori-teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak socrastes hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Keadilan pada hakikatnya adalah

⁹ Jonh Rawls “*A Theory Ory Of Justice*”, (Harvard: Oxford University Press, 1999) hlm 3-4

¹⁰ Pasal 53 UU tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Selain diatur dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan oleh hakim untuk memutuskan perkara diluar dari apa yang diminta oleh JPU dapat pula ditemui dalam Pasal193 Ayat (1) KUHAP. Bandingkan pula dengan hasil penelitian oleh tim hukumonline.com dengan judul: Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak sih? (<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259#!>) diakses pada tanggal 12 juni 2023, pukul. 15.42 wita

¹² Bandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh: Mahatma Ikhwan Handoko, ‘Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)’, *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang, 2021).Hal. 2

memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu:

- 1) Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya;
- 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya;
- 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;
- 4) Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan;
- 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.¹³

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

Thomas Aquinas (filsafat hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.¹⁴

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA, ada dua perkara terkait PraPeradilan yakni Putusan Nomor:9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto atas nama Yusuf Dani Kue sebagai terlapor yang di laporkan oleh dinas kehutanan kabupaten Bone Bolango telah menebang dan mengambil hasil hutan didalam taman nasional dan Putusan

¹³ Mohammad Taufik, *Filsafat John Rawls tentang teori keadilan*, Jurnal Studi Islam Mukaddimah Vol. 19 No. 1 (2013) hlm. 81

¹⁴ *Ibid.*

Nomor: 2/Pid.Praperadilan/2020/Pn.Sky atas nama Muji Bahram Als Nang Bin Azhar dengan kasus sebagai pemohon yang di tetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencurian dan di duga melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 k-5 KUHP.

Di lihat dari kedua putusan perkara di atas mereka sama-sama telah di tuduh melakukan suatu tindak pidana yaitu pencurian. Keduanya pun sama-sama telah mengajukan Praperadilan. Namun, di antara kedua putusan perkara tersebut hanya satu putusan perkara yang di kabulkan hakim yakni hanya putusan Nomor: 2/Pid.Praperadilan/2020/Pn.Sky atas nama Muji Bahram Als Nang Bin Azhar saja. Sedangkan Putusan Nomor:9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto atas nama Yusuf Dani Kue sama sekali tidak di kabulkan bahkan di tolak.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti dengan Bapak Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA beliau mengatakan bahwa Pra Peradilan bukanlah sistem hukum pokok, melainkan merupakan tahapan tambahan dalam sistem hukum untuk mempersiapkan kasus sebelum masuk ke proses peradilan formal di pengadilan. Ini mencakup penyelidikan, penyidikan, mediasi, atau proses lainnya yang membantu menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan atau dapat diselesaikan di luar pengadilan. Pra peradilan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang paling efisien dan adil. Beliau juga menambahkan bahwa perihal di kabulkan atau tidak suatu putusan itu tergantung dengan pertimbangan hakim.¹⁵

Pertimbangan hakim adalah proses di mana seorang hakim mempertimbangkan bukti, argumen, hukum yang relevan, dan faktor-faktor lainnya untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam suatu kasus. Dan juga mengenai putusan yang sudah lewat atau dalaluarsa yang dapat diabulkan sebagian itu tergantung pada kebijaksanaan hakim dan pertimbangan hukum yang relevan. Meskipun ada batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang, Hakim kadang-kadang dapat menggunakan diskresi mereka untuk memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan meskipun telah lewat waktu. Hal ini bisa terjadi jika ada alasan yang kuat atau kepentingan yang besar untuk mengabulkan sebagian permohonan tersebut, meskipun tidak seluruhnya. Di sisi lain, hakim juga dapat memutuskan untuk menolak permohonan yang melewati batas waktu jika alasan atau kepentingannya tidak cukup kuat untuk membenarkan perpanjangan waktu. Ini adalah bagian dari proses hukum di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan.

¹⁵ Wawancara dengan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H, Tanggal 29 April 2024 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA

Maka dari itu, tidak di kabulkannya Putusan Nomor: 9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto atas nama Yusuf Dani Kue walaupun kasusnya terbilang sama dengan putusan Nomor: 2/Pid.Praperadilan/2020/Pn.Sky sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, pastinya di sebabkan oleh beberapa faktor tertentu.

Adapun faktor yang dapat menyebabkan suatu putusan pra peradilan tidak memenuhi rasa keadilan, di antaranya:

a. Ketidakseimbangan kekuatan

Ketika salah satu pihak memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pihak lain, putusan pra peradilan mungkin cenderung mendukung pihak yang lebih kuat secara finansial atau politik, tanpa memperhatikan keadilan substansial.

b. Kurangnya akses ke perwakilan hukum yang baik

Jika salah satu pihak tidak mampu mendapatkan bantuan hukum yang memadai, hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses pra peradilan dan mengakibatkan putusan yang tidak adil.

c. Penyalahgunaan proses hukum

Pihak-pihak yang tidak jujur atau bermaksud buruk dapat memanipulasi proses pra peradilan untuk keuntungan mereka sendiri, seperti dengan memberikan informasi palsu atau menunda-nunda proses secara tidak wajar.

d. Bias hakim atau mediator

Keberpihakan hakim atau mediator terhadap salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat memengaruhi keputusan mereka dan mengurangi rasa keadilan dalam proses pra peradilan.

e. Tidak mempertimbangkan semua bukti atau argumen

Jika hakim atau mediator tidak mempertimbangkan secara lengkap semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka putusan pra peradilan mungkin tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya.

f. Tidak memperhitungkan kepentingan publik

Dalam beberapa kasus, putusan pra peradilan mungkin tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hanya memperhatikan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

g. Ketidaktahuan atau ketidakterampilan dalam menerapkan hukum

Jika hakim atau mediator kurang memahami atau kurang terampil dalam menerapkan hukum, maka putusan mereka mungkin tidak memenuhi standar keadilan yang diharapkan.

Selain itu, Tidak terpenuhinya rasa keadilan pada Putusan Nomor: 9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto dapat disebabkan juga oleh faktor yang mencakup aspek prosedural, substansial, serta faktor eksternal yang memengaruhi proses peradilan. Berikut adalah analisis beberapa faktor penyebabnya :

a. Prosedur yang Tidak Tepat

Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku bisa menjadi salah satu penyebab utama. Misalnya, dalam proses praperadilan, apakah semua tahapan prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Ketidaksiuaian dalam penanganan bukti, panggilan saksi, dan pelaksanaan sidang dapat mengganggu integritas proses hukum dan mengurangi rasa keadilan.

b. Penafsiran Hukum yang Berbeda

Perbedaan dalam penafsiran hukum oleh hakim dapat menjadi penyebab ketidakadilan. Jika hakim menafsirkan undang-undang secara berbeda dari yang diharapkan atau berbeda dengan interpretasi standar, hal ini dapat mengakibatkan putusan yang dianggap tidak adil oleh pihak-pihak yang terlibat.

c. Integritas Hakim

Kasus-kasus korupsi atau perilaku tidak etis di kalangan hakim dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Integritas hakim adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam setiap putusan.

d. Kurangnya Transparansi

Proses peradilan yang tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Jika proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, hal ini dapat mengurangi rasa keadilan.

e. Akuntabilitas yang Lemah

Ketidakmampuan atau ketidakmauan sistem peradilan untuk mempertanggungjawabkan putusan yang diambil dapat memperburuk persepsi ketidakadilan. Akuntabilitas yang lemah dalam menindaklanjuti putusan yang salah atau tidak adil dapat memperkuat kesan bahwa sistem peradilan tidak berpihak pada keadilan.

f. Sumber Daya yang Terbatas

Keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal jumlah hakim, staff pendukung, atau fasilitas peradilan, dapat mempengaruhi kualitas putusan. Hakim yang terlalu banyak menangani kasus atau kekurangan sumber daya mungkin tidak dapat

memberikan perhatian penuh pada setiap kasus, yang dapat mempengaruhi hasil putusan.

g. Pendidikan dan Pelatihan

Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi hakim dan staf peradilan mengenai isu-isu hukum terbaru dan praktik terbaik dalam peradilan dapat menyebabkan putusan yang kurang berkualitas dan tidak adil.

Faktor-faktor lainnya: Misalnya, tekanan politik, korupsi, atau konflik kepentingan pribadi dapat mempengaruhi integritas proses pra peradilan dan mengakibatkan putusan yang tidak adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan dalam sebuah putusan hakim merupakan hasil akhir dari pertimbangan yang mendalam terhadap semua bukti, argumen, dan hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Putusan tersebut mencerminkan penilaian hakim terhadap keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Proses ini mencakup evaluasi bukti-bukti yang disajikan, interpretasi hukum yang relevan, dan penerapan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kesimpulan tersebut diharapkan menjadi hasil yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Faktor-faktor pada hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap rasa keadilan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Pra.Pradilan/2018/Pn.Gto dapat disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait. Untuk meningkatkan rasa keadilan, perlu ada upaya yang komprehensif untuk memperbaiki prosedur hukum, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan hakim, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi lebih baik dalam memenuhi harapan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika.

Grafika, R. S. (2012). *UUD 1945 hasil amandemen & Proses amandemen UUD 1945 secara lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rawls, J. (Harvard). *A Theory Ory Of Justice*. 1999: Oxford University Press.

Jurnal :

Lisnawaty W. Badu, D. (2024). Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 377.

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, 81.

Undang-undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-1t577c88908b259#>

Wawancara :

Kadafi, M. M. (2024, April 29). Terkait Praperadilan. (S. H. Diu, Interviewer)